



Article History:

Received:15-01-2025 | Revised:05-06-2025 | Accepted:26-05-2025 | Published:30 Desember 2024

## **Praperadilan Tentang Tidak Sahnya Status Tersangka (Analisis Kasus Pegi Setiawan Berdasarkan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/Pn.Bdg)**

**Rio Endika Putra Pradana**  
**Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno**

Rioendika88@gmail.com

### **Abstrak**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang praperadilan di dalam Pasal 77 mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan. Sebagaimana pengajuan praperadilan kasus penangkapan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon. Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa dasar hukum Hakim dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg? dan faktor-faktor apa sajakah yang membuat kasus penangkapan Pegi Setiawan menjadi viral? Hasil penelitian ini, Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan Termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah, dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Bebasnya Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina, menjadi viral di dunia maya, dan adanya upaya membebaskan Pegi melalui gugatan praperadilan. Hingga akhirnya hakim tunggal Eman Sulaeman memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah karena tidak sesuai prosedur penyidikan.

**Kata Kunci:** Praperadilan, Tidak Sahnya Status Tersangka, Pegi Setiawan.



### **Abstract**

*Law Number 8 Year 1981 on Criminal Procedure regulates pretrial in Article 77 regarding the legality of arrest and/or detention. As the pretrial submission of the arrest case of Pegi Setiawan in the Vina Cirebon case. The existence of pretrial as a representation of efforts to protect human rights in law related to the determination of the status of a suspect which in essence is a limitation of human rights. The formulation of the problem in this study is what is the legal basis for the Judge in deciding the invalidity of the status of a suspect in the pretrial hearing of Decision No. 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg? and what factors made the case of Pegi Setiawan's arrest go viral? The results of this study, the Applicant as a suspect is based on an unauthorized investigation, so all of the Respondent's actions against the applicant are invalid, thus the petitum in the Applicant's pretrial request can legally be granted in its entirety. The release of Pegi Setiawan from the accusation of being a suspect in Vina's murder went viral in cyberspace, and there was an effort to free Pegi through a pretrial lawsuit. In the end, single judge Eman Sulaeman ruled that the determination of Pegi Setiawan as a suspect was invalid because it was not in accordance with the investigation procedure.*

*Keywords: Pretrial, Illegality of Suspect Status, Pegi Setiawan.*

## **1. Pendahuluan**

Di Indonesia beberapa kasus korban salah tangkap seringkali terjadi, karena kesalahan ataupun kelalaian dari proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur atau peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mengakibatkan korban salah tangkap menderita baik secara fisik, psikis, materi dan mendapat stigma negatif dari masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sudah selayaknya para korban salah tangkap tersebut mendapatkan rehabilitasi ataupun ganti rugi dari pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus salah tangkap yang terjadi korban memang sudah rehabilitasi, namun masih banyak kasus yang para korban salah tangkap tidak menerima ganti rugi ataupun proses ganti rugi baik secara materi maupun fisik. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.[1] Korban juga dapat diartikan sebagai orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau

gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.[2]

Salah Tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.[3] Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa adanya korban tersebut disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau pejabat berwenang lainnya. Korban memiliki beberapa hak yang harus di penuhi.

Hak-hak korban salah tangkap diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 pada Pasal 95 ayat (1) yang mengatakan bahwa Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemulihan bagi korban tersebut memang sudah diatur, akan tetapi pemulihan tersebut tidak cukup apabila pihak yang berwenang atau pejabat lain yang melakukan tindakan seperti di atas tidak diproses. Pemulihan hak-hak korban juga terkadang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Hak-hak tersebut merupakan hak-hak mendasar yang wajib untuk dipenuhi apabila terjadi suatu kesalahan yang disebabkan oleh kesalahan prosedur yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Karena akibat dari kesalahan tersebut itulah korban banyak sekali mengalami kerugian, baik kerugian secara fisik, psikis, dan kerugian materi maupun juga kerugian yang menyebabkan korban tersebut mendapat stigma negatif dalam masyarakat.[4] Namun sebagian besar masyarakat pencari keadilan merasakan dan menilai bahwa keberadaan praperadilan belum berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan KUHAP yaitu untuk memberikan kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum.[5]

Sebagaimana kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan sebagai salah satu DPO terbununya Vina dan Eky di Cirebon. Dalam kasus ini banyak kejanggalan yang terlihat di mata Netizen.[6] Hal ini mengakibatkan banyaknya dukungan akan kebebasan Pegi Setiawan dari jerat hukuman, yang secara massif mempengaruhi proses persidangan pra peradilan kasus tersebut. Setali tiga uang dengan dukungan dari netizen, Kartini Ibunda Pegi Setiawan yang juga meyakini anaknya tidak bersalah seperti yang dinilai sebagian netizen. Menurutnya, [Pegi](#) merupakan anak rajin yang bekerja untuk menafkahi keluarganya.[7]

Terhadap penangkapan tersebut, kuasa hukum dari Pegi Setiawan mengajukan gugatan praperadilan guna menguji kembali keabsahan [penetapan tersangka](#) terhadap kilennya, yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung dengan Nomor 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg.

Setelah KUHAP diundangkan pada 31 Desember 1981 sebagai Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka telah melahirkan suatu lembaga baru “praperadilan” yang belum pernah diatur sebelumnya di dalam hukum acara (IR atau HIR).[8] Pengertian Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP, “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:[9]

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, menyatakan bahwa:

Praperadilan lebih jauh bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk

pengawasan secara horizontal terhadap hakhak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.[10]

Dalam kasus sebelumnya, Dunia hukum di Indonesia sempat guncang dengan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi yang mengabulkan tuntutan praperadilan terkait ditetapkannya status tersangka kepada Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penetapan status tersangka kepada Budi Gunawan menurut Hakim Sarpin tidak sah dan tidak memiliki status hukum mengikat, dengan beberapa pertimbangan di antaranya menyatakan bahwa tersangka bukan penyelenggara negara saat menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polisi, namun tersangka adalah pejabat administrasi (Pasal 11 huruf a UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), dan hakim berpendapat bahwa tidak ada keresahan oleh publik saat tersangka menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polisi (Pasal 11 huruf b UU KPK) serta tidak mengakibatkan kerugian terhadap Negara paling sedikit Rp. 1 milyar (Pasal 11 huruf c UU KPK).

Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum terkait khususnya terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia. Kondisi ini menjadikan pengadilan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam memberikan putusan tidak sahnya status hukum, di mana hal tersebut akan memberikan efek terhadap putusan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam mengenai (1) bagaimanakah dasar hukum Hakim dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam sidang praperadilan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg? dan (2) Faktor-faktor apa sajakah yang membuat kasus penangkapan Pegi Setiawan menjadi viral?

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum untuk mencari jawaban atas praperadilan tentang tidak sahnya status tersangka. Maka kasus penangkapan Pegi Setiawan dalam kasus Vina Cirebon diajukan gugatan praperadilan sebagaimana Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang praperadilan mengenai sah

atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan. Keberadaan praperadilan sebagai representasi dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam hukum terkait dengan penetapan status tersangka yang pada hakikatnya adalah pembatasan hak-hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer yang berkaitan dengan pembahasan, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dan bahan hukum tersier adalah bahan non hukum yang berasal dari kamus, exopedia dan majalah.

### **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

#### **3.1. Dasar hukum Hakim dalam memutuskan tidak sahnya status tersangka dalam Sidang Praperadilan Putusan No. 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg**

Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan terhadap oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jabar. Hakim meminta penyidik untuk segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi. Dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Bandung (PN) Bandung, Hakim Tunggal Eman Sulaeman menyatakan bahwa, "Mengadili mengabulkan praperadilan proses penetapan kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum". Hakim mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Rizky (2016) oleh Polda Jabar tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sah menurut hukum yang berlaku.

Dalam sidang praperadilan tersebut Hakim Eman sulaeman menyatakan tindakan termohon sebagai tersangka pembunuhan berencana adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Atas permohonan tersebut, maka hakim telah mengabulkan apa yang telah diajukan sehingga sidang praperadilan selesai, dan memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula.

Dalam Pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa, keharusan adanya pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti

tersebut, semata-mata bertujuan untuk memberikan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang, dengan minimum dua alat bukti yang sah yang telah ditemukan oleh penyidik. Oleh karena sebagai fakta dipersidangan tidak ditemukan bukti satupun yang menunjukkan bahwa pemohon dalam penyidikan yang dilakukan oleh Termohon pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon, maka menurut hakim penetapan tersangka atas nama pemohon harus dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum.[11]

Berdasarkan pertimbangan di atas maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan Termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah, dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya.[12]

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim memutuskan sebagai berikut:[13]

1. Mengabulkan Permohonan Prapreadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Proses Penetapan Tersangka kepada Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/90/V/Res.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 atas nama Pegi Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak Pidana Perlindungan Anak dan atau Pembunuhan Berencana dan atau Pembunuhan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1), (3), jo. Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 340 dan atau Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Termohon) adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum;
4. Menetapkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor S.Tap/90/V/Res.1.24/2024/Ditreskrimum tanggal 21 Mei 2024 batal demi hukum;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti sediakala;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dengan putusan Hakim Eman Sulaeman tersebut, maka penetapan Pegi sebagai tersangka oleh Polda Jabar adalah tidak sah. Pembatalan status tersangka Pegi Setiawan ini pun menjadi sorotan. Terlebih, penetapan status tersangka tersebut tidak cukup bukti.

Pada Tahun Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai penetapan status tersangka masuk ke dalam objek praperadilan. Penetapan ini memperluas kriteria praperadilan sebelumnya. Perluasan ini mengakibatkan daya jangkau praperadilan mencapai aspek materiil. Perluasan ini pasti membawa dampak bagi prosedur Acara Pidana pada umumnya. Oleh karena itu berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, maka Penetapan tersangka dalam suatu tindak pidana adalah:

1. Diperiksa sebelum menjadi tersangka;
2. Ada Dua alat bukti yang sah;
3. Tidak melanggar prinsip kehati-hatian;
4. Alat bukti harus relevan dengan pasal yang dituduhkan.

### **3. 2. Faktor-faktor yang membuat Kasus Penangkapan Pegi Setiawan Menjadi Viral**

Setelah bebas dari tuduhan sebagai Tersangka dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Pegi Setiawan kini kerap muncul diberbagai kanal media untuk menceritakan pengalamannya selama ditetapkan menjadi tersangka. Pegi mengaku semenjak namanya Viral, secara pribadi ia jadi sulit untuk keluar rumah dan mengharuskan dirinya untuk menyamarkan diri.[14]

Berikut ini beberapa fakta yang menjadikan kasus ini viral, terkait pembatalan status tersangka Pegi Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina



Cirebon:

### **1. Sempat bantah terlibat pembunuhan**

Setelah diamankan pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka, Pegi Setiawan tampak dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Jawa Barat. Dalam konferensi pers tersebut, Pegi Setiawan sempat memberikan pernyataan yang langsung jadi sorotan. Dalam pernyataannya, ia menyebutkan jika tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Tak hanya itu saja, Pegi Setiawan juga mengungkapkan dirinya rela mati untuk membuktikan ia tak terlibat dalam kasus yang terjadi pada 2016 tersebut.

### **2. Sidang praperadilan sempat ditunda**

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Pegi Setiawan diketahui mengajukan praperadilan atas penetapan tersebut. Jadwal sidang praperadilan sendiri seharusnya digelar pada 24 Juni 2024 lalu. Akan tetapi, sidang tersebut terpaksa ditunda karena Polda Jabar tidak menghadiri sidang tersebut. Pada akhirnya sidang praperadilan baru bisa terlaksana pada 1 Juli 2024. Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Eman Sulaeman ini pun digelar dan telah menghasilkan putusan. Pada putusannya, Eman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

### **3. Pegi Setiawan dinyatakan bebas**

Dalam hasil sidang praperadilan, Eman Sulaeman akhirnya mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan status tersangka pada Pegi Setiawan. Eman mengungkapkan jika penetapan status tersangka dianggap tidak sah.

### **4. Tidak ada pemeriksaan dan bukti cukup**

Dalam persidangan tersebut, Eman Sulaeman juga menilai jika penetapan tersangka pada Pegi Setiawan tidak cukup bukti. Bahkan, Tim Bidang Hukum Polda Jabar tidak dapat membuktikan alat bukti saat persidangan berlangsung.

Tidak sampai disitu saja, Eman juga mengungkapkan jika termohon dalam hal ini Tim Bidang Hukum Polda Jabar tidak melakukan pemeriksaan

kepada calon tersangka. Pegi Setiawan disebut-sebut langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Barat.

#### **5. Perintah penghentian penyidikan**

Usai diputuskan jika status tersangka tidak sah, hakim juga mengungkapkan jika penyidikan yang dilakukan Polda Jawa Barat harus dihentikan.

Setelah terbebas dari status tersangka kasus pembunuhan Vina, Pegi Setiawan seolah terlahir kembali. Buruh bangunan asal Cirebon, Jawa Barat, ini menjadi incaran media hingga idola warga. Ia menjelma simbol perlawanan terhadap tindakan salah tangkap aparat Kepolisian Republik Indonesia.

#### **4. Kesimpulan**

Sehubungan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon (Pegi Setiawan) harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan. Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada penyidikan yang tidak sah, maka seluruh tindakan Termohon terhadap pemohon menjadi tidak sah, dengan demikian petitum dalam permohonan praperadilan Pemohon secara hukum dapat dikabulkan untuk seluruhnya. Bebasnya Pegi Setiawan dari tuduhan sebagai tersangka pembunuhan Vina, selain karena kasusnya menjadi viral di jagat dunia maya, dan adanya kuasa hukum yang berupaya membebaskan Pegi melalui gugatan praperadilan. Hingga akhirnya pada Senin, 8 Juli 2024 hakim tunggal Eman Sulaeman memutuskan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah karena tidak sesuai prosedur penyidikan.

### Daftar Pustaka

- (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2) Muladi dlm Abdussalam, *Victimology*, (Jakarta: Penerbit PTIK, 2010).
- (3) Adi Bayu Saputra, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Kasus Narkotika”, Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2012.
- (4) Andrian Umbu Sunga, “Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016.
- (5) Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2004).
- (6) Istilah netizen sudah tak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Netizen ini juga disebut dengan istilah warganet. Secara umum, netizen adalah orang yang menggunakan internet dalam proses pelaksanaannya. Netizen merupakan istilah yang merujuk kepada individu-individu yang aktif berpartisipasi dalam dunia maya, terutama dalam platform-platform sosial dan internet secara umum. Mereka terdiri dari beragam latar belakang, mulai dari pengguna biasa hingga para aktivis online dan tokoh-tokoh opini. Lihat: Liputan6 Online, “Netizen adalah Orang yang Menggunakan Internet, Ketahui Perannya dalam Media Sosial”, terdapat dalam Website: <https://www.liputan6.com/hot/read/5586576/netizen-adalah-orang-yang-menggunakan-internet-ketahui-perannya-dalam-media-sosial>, diakses tanggal 22 Juli 2024 Pukul 15.15 WIB.
- (7) Medcom,id, “Banyak Dukungan untuk Pegi Setiawan, Ibu Kandung: Terima Kasih Netizen”, terdapat dalam Website: <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/gNQ4z2nK-banyak-dukungan-untuk-peg-setiawan-ibu-kandung-terima-kasih-netizen>, diakses tanggal 22 Juli 2024 Pukul 15.20 WIB.
- (8) Andi Sofyan dan Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- (9) Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945.
- (10) Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 10/Pid.Prap/2024/PN.Bdg, tertanggal 8 Juli 2024.
- (11) Aisya Nur Aziza, “Viral, Pegi Setiawan Akui Susah Keluar Rumah Usai Bebas Jadi Tersangka Kasus Vina Cirebon”, Terdapat di Media Online Akurat dalam Website: <https://jakarta.akurat.co/kasus/1314852393/viral-peg-setiawan-akui-susah-keluar-rumah-usai-bebas-jadi-tersangka-kasus-vina-cirebon>, diakses tanggal 23 Juli 2024 Pukul 09.15 WIB.